



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
Sekretariat Wakil Presiden

Jakarta, 16 September 2021




KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Stunting di Indonesia Tahun 2018 (Kondisi Awal Pelaksanaan Stranas Stunting)

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Sebaran prevalensi stunting berdasarkan Kabupaten/kota tahun 2018:



Prevalensi stunting pada Balita telah mengalami penurunan dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018).


Pada tahun 2018, sebagian besar provinsi mempunyai prevalensi > 30%.

Hanya 1 provinsi yang prevalensinya < 20%, i.e Jakarta dan 2 provinsi > 40% i.e NTT & Sulawesi Barat

Pada tahun 2018, dari 514 Kab/kota, terdapat 34 kab/kota dengan prevalensi

< 20%

Masalah Gizi di Indonesia Tahun 2018



- 30,8% Balita Stunting
- 10,2% Balita wasting
- 17,7% Balita underweight
- 8% Balita Obesitas
- BBLR naik dari 5,6% menjadi 6,2%

- % anemia Ibu Hamil naik dari 37,1% (2013) menjadi 48,9% (2018)
- % Imunisasi Dasar Lengkap pada usia 12 – 23 Bulan turun dari 59,2% (2013) menjadi 57,9% (2018).
- % Balita yang tidak diimunisasi naik dari 8,7% (2013) menjadi 9,2% (2018).



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*


Untuk merespon kondisi yang ada, pada tahun 2018 Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan Program



Dokumen disusun berdasarkan bukti dan pengalaman Indonesia dan internasional dalam pelaksanaan program (*evidence based*) dan melalui proses konsultasi publik dengan para pihak.




Dengan Skenario Percepatan, Stranas menargetkan untuk menurunkan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024






KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN


Capaian Penurunan Prevalensi *Stunting* 2018 - 2020



Prevalensi *Stunting* pada Balita pada tahun 2019 adalah 27.7% (SSGBI). Turun 3,1% dari tahun 2018 (Riskedas). Tahun 2020, SSGBI belum bisa dilakukan karena pandemi Covid-19.



Kabupaten/Kota dengan prevalensi dibawah 20% naik dari 34 pada 2018 menjadi 81 pada tahun 2019



Empat provinsi sudah mempunyai prevalensi *stunting* di bawah 20%, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Kep Bangka Belitung dan DKI Jakarta.

Dua provinsi masih di atas 40%, yaitu Sulawesi Barat dan NTT.

Pada tahun 2020, Survei Status Gizi Indonesia tidak dapat dilakukan karena pandemi. Pemerintah sedang melakukan perhitungan prediksi dengan menggunakan *modelling statistik*



5 Pilar Stranas Percepatan Pencegahan *Stunting*

Pilar 1

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ lembaga, PemDa provinsi, PemDa kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

Pilar 2

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

Pilar 3

Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik & Sensitif di kementerian / lembaga, PemDa Provinsi, PemDa Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa

Pilar 4

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Pilar 5

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

- Kekurangan pangan bergizi pada Ibu Hamil dan anak merupakan salah satu penyebab utama terjadinya stunting.
- Oleh karena itu, **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga Dan Masyarakat** merupakan salah satu pilar utama dalam percepatan penurunan stunting, sebagaimana diatur dalam Perpres 72 tahun 2021.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Penguatan Stranas *Stunting*: *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021*



Dokumen
Stranas
Percepatan
Penurunan
Stunting
sudah disusun dan
dilaunching sejak
tahun 2018

01



Stranas *Stunting*
memerlukan
payung hukum yang
kuat sebagai
pedoman
pelaksanaan, maka
disusun Perpres

02



Peraturan Presiden
Ditandatangani
Pada Tanggal 5
Agustus 2021:
Perpres No 72
Tahun 2021 tentang
Percepatan
Penurunan
Stunting

03



Perpres menguatkan
kerangka intervensi
Stranas dan
Kelembagaan
Penanggung Jawab:
Wapres sebagai ketua
Pengarah dan Kepala
BKKBN sebagai Ketua
Pelaksana

04



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR-DPR-DPD tanggal 16 Agustus 2021



*"Anggaran Kesehatan akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemic, reformasi system Kesehatan, **percepatan penurunan stunting**, serta kesinambungan program JKN... Selanjutnya, **percepatan penurunan stunting** dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi"*



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



Arahan Wakil Presiden



“

Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* hingga kabupaten/kota dan desa adalah tantangan terbesar kita. Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk diwujudkan.

Setiap lembaga yang terlibat pencegahan *stunting* harus menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerjasama antar pihak.

”

Tantangan Pelaksanaan

- Konvergensi di Pusat, Kabupaten dan Desa masih harus terus didorong
- Cakupan dan Beberapa Indikator Program Masih Rendah:
 - Anemia Ibu Hamil: prevalensi nya naik, konsumsi TTD > 90 tablet rendah
 - Gizi Remaja
 - ASI Eksklusif cakupannya rendah
 - Imunisasi: cakupan imunisasi cenderung menurun
 - PAUD HI: 14,8% anak mengakses PAUD Pra Sekolah; usia 0-2 tahun masih sangat minim.
 - Sanitasi dan air minum
 - Kampanye Perubahan Perilaku: 6 pesan utama
 - **Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) masih rendah**
- Perubahan perilaku butuh waktu dan kontinuitas dalam pelaksanaannya.
- Sistem surveillance, pemantauan dan evaluasi harus dikuatkan, di semua tingkatan



Beberapa Target Antara Dalam Perpres 72/2021 terkait dengan Ketahanan Pangan dan Gizi

No	Indikator	Target 2024
1	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50%
2	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, hewani, protein nabati , vitamin dan mineral, dan Makanan Pendamping ASI	90%
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90%
4	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	75%
5	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%
6	Persentase anak balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90%

Pemenuhan target tersebut harus dilakukan melalui kerja sama multipihak antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa) dan Lembaga non Pemerintah




Perlu Sinergi Lintas Sektor dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan





KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2020



- Wilayah Timur Indonesia mempunyai jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak yang masih mengalami kerentanan pangan
- Di wilayah Sumatera, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara masih ada beberapa kabupaten yang mengalami kerentanan pangan.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

Fungsi BAPANAS:

Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . .



Rekomendasi Kebijakan Program dan Kegiatan P2L dan LPM

Kendala pembangunan P2L & LPM

1. **Kurangnya pemahaman dan kesadaran** masyarakat akan pentingnya P2L dan LPM akibat kurangnya sosialisasi.
2. **Pendampingan**, terbatasnya SDM dan kesesuaian dengan kebutuhan kelompok sasaran.
3. **Komitmen** Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa masih rendah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi. (Penganggaran masih diprioritaskan untuk pembangunan fisik).
4. Kurangnya **sinergisitas dan koordinasi** antar stakeholder (OPD, Desa, pemangku kepentingan lainnya)
5. **Keberlanjutan Program**. Program berakhir ketika bantuan selesai. Peran Pemda dan Pemdes untuk kelangsung program P2L perlu lebih diperjelas.

Materi pelatihan ketahanan pangan

Aspek Penggunaan:

1. **Bersifat Implementatif**. Memperbanyak materi yang bersifat lebih teknis, mudah dilaksanakan, serta solusi atas kendala di lapangan.
2. **Praktik baik**. Kreatifitas pembangunan rumah bibit, pembuatan demplot dan pemanfaatan pekarangan beserta contoh sesuai potensi lokal.

Jenis materi/Substansi:

1. **Petunjuk Teknis Program**. Termasuk Juknis penggunaan dana untuk implementasi pelaksanaan P2L
2. **Pengorganisasian Masyarakat**. Peningkatan, pemahaman, kesadaran masyarakat dan Pemdes tentang pentingnya P2L dan LPM, termasuk pembentukan kelompok.
3. **Referensi**. Pengolahan lahan kosong berbasis organik, penanaman tanaman toga di sekitar rumah, pengembangan ekonomi dengan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyusunan laporan evaluasi kegiatan.

Saran Perbaikan

1. **Desain**: P2L selain mencakup komoditas pertanian, juga mencakup peternakan, dan perikanan, serta program pasca-panen sesuai potensi daerah.
2. **Penganggaran**: Dukungan dana dari APBD dan Dana Desa untuk replikasi / pengembangan kegiatan P2L dan LPM.
3. **Peningkatan kapasitas**: Pengembangan dan sosialisasi modul modul praktis P2L pada media Pemda dan medsos.
4. **Pendampingan**: Adanya tenaga pendamping program yang lebih kompeten
5. **Sistem monitoring/pengawasan** yang lebih baik.
6. **Kemitraan**: bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan di desa (PKK, Karang Taruna), BUMDes, dan CSR. Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar Program di OPD dengan Desa.
7. **Keberlanjutan program**, khususnya untuk daerah rawan pangan dan perbatasan.

Sumber: TP2AK Setwapres, Rapat Teknis Penguatan Integrasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting" Wilayah I-VI, 4 Agustus – 8 September 2021)



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TERIMA KASIH



TP2AKstunting



TP2AKstunting



TP2AK Stunting

stunting.go.id